

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN
BALAP LIAR**

(Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Penyusunan Skripsi Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

NABILLA NUR SYAHFITRI

NPM: 187510355

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nabilla Nur Syhfitri
Npm : 187510355
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua

Pembimbing

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nabilla Nur Syhfitri
Npm : 187510355
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Maret 2022


Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Nabilla Nur Syahfitri
NPM : 177510355
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 05 April 2022
Tim Penguji
Sekretaris


Ketua Tim Penguji


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim
Anggota


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Notulen


M. Zulherawan, M.Sc

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0202/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Nabilla Nur Syahfitri
N P M	: 187510355
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Upaya Satpol PP Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim
3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
4. M. Zulherawan . M.Sc

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK.0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0202/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nabilla Nur Syahfitri
NPM : 187510355
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Satpol PP Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
Nilai Ujian : Angka : " 83.8" ; Huruf : " A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nabilla Nur Syahfitri
NPM : 177510355
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
JudulSkripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar
(Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat
Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 05 April 2022

Tim Penguji
Sekretaris


Ketua Tim Penguji


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui.

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka.Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti mengucapkan rasa syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia-lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)"**.

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis

sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua, Almarhum Ayahanda tercinta Rafles Herman dan Ibunda tercinta Megawati.S.Pd.I yang telah selalu sabar mendidik penulis hingga saat ini, atas untaian doa, curahan kasih dan sayang serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Riky Novrizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekertaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.

7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Kepada Abang Tersayang Ridho Dharmawan dan juga keluarga besar yang telah memberikan semangat motivasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Bella, Ghea, Yosi, Sindi, Dewi dan Citra yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah Skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah Skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Penulis,

Nabilla Nur Syahfitri

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	12
A. Kerangka Konseptual	12
a. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja.....	12
b. Konsep Balap liar	13
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Landasan Teori	16
D. Kerangka Pikir.....	19
E. Konsep Operasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Metode Penelitian.....	23

C. Lokasi Penelitian	23
D. Key Informan Dan Informan	24
E. Jenis Dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	27
BAB IV	28
A. Geografis kabupaten Indragiri hulu	28
B. Gambaran Kecamatan Rengat Barat	31
C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu	33
BAB V	37
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	37
a. Persiapan Penelitian	37
b. Pelaksanaan Penlitian	38
B. Identitas Informan	41
C. Data Hasil Wawancara	43
D. Pembahasan	49
BAB VI	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Data Kasus Pelaku Balap Liar Yang Terjaring oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
TABEL 2.1	Kerangka pikir Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).....	20
TABEL 3.1	Key Informan dan Informan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).	24
TABEL 3.2	Jadwal Dan Waktu Kegiatan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).	27
TABEL 4.1	Nama-Nama Kecamatan dan Ibukota Di Kabupaten Indragiri Hulu	29
TABEL 4.2	Kondisi Geografi Kelurahan Pematang Reba.....	32
TABEL 5.1	Jadwal Wawancara Dengan Narasumbe Tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)	40

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka pikir Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).....	19
GAMBAR 4.3 Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu	36



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabilla Nur Syahfitri

NPM : 187510355

Jurusan : Kriminologi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administarasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Pelaku Pernyataan



Nabilla Nur Syahfitri

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN BALAP LIAR

(Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu)

ABSTRAK

Nabilla Nur Syahfitri

NPM : 187510355

Penelitian ini membahas tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam pencegahan kasus kenakalan remaja yaitu balap liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pencegahan balap liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap para Key Informan dan Informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan balap liar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari penerimaan pengaduan masyarakat, turun lapangan, pengelolaan kasus, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Rengat Barat. Namun, dalam pencegahan balap liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu masih kurang efektif dan perlu adanya kesadaran dari remaja-remaja sendiri.

Kata Kunci : Upaya, Satuan Polisi Pamong Praja, Balap Liar

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA EFFORT IN PREVENTION OF WILD RACING

(Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)

ABSTRAK

Nabilla Nur Syahfitri

NPM : 187510355

This study discusses the efforts of the Satuan Polisi Pamong Praja of Indragiri Hulu Regency in preventing juvenile delinquency cases, namely illegal racing. This study aims to determine how the Satuan Polisi Pamong Praja of Indragiri Hulu Regency in preventing illegal racing. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach by conducting interviews with the Key Informants and Informants in this study. The results of this study indicate that the efforts of Satuan Polisi Pamong Praja in preventing illegal racing can run as they should. From receiving public complaints, going to the field, case management, and outreach to schools at the junior and senior high school levels in West Rengat District. However, the prevention of illegal racing by the Satuan Polisi Pamong Praja of Indragiri Hulu Regency is still ineffective and needs awareness from the youth themselves.

Keyword: Efforts, Satuan Polisi Pamong Praja, Wild Racing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang semakin berkembang luas di seluruh dunia membawa kemudahan untuk masyarakat terutama bagi para penggunanya, hampir semua yang berkaitan dengan teknologi di kehidupan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dapat tercapai dengan mudah dan cepat dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. Salah satu teknologi yang berkembang luas dikalangan masyarakat adalah teknologi darat atau yang sering disebut transportasi darat seperti, sepeda, sepeda motor, mobil, becak, bus, truk, dan lain sebagainya. Transportasi secara umum adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alat transportasi menjadi salah satu factor utama dalam mempermudah kegiatan masyarakat. Dan alat transportasi darat ini yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

Dikehidupan sehari-hari transportasi darat seperti sepeda motor tidak hanya merupakan kendaraan yang digunakan oleh orang dewasa untuk beraktifitas, namun dikalangan anak anak juga sangat banyak yang telah menggunakan sepeda motor. Mulai dari anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama telah banyak yang menggunakan sepeda motor. Sebagaimana diketahui bahwa anak anak pada usia SD dan SMP tersebut masih tergolong ke dalam anak dibawah umur, karena belum berusia 17 tahun keatas.

Maraknya pengendara motor di bawah umur tidak sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pasal 81 tentang syarat umur pengendara motor usia 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Seringkali terdapat fakta dilapangan bahwa dari penggunaan sepeda motor dapat membentuk sebuah kelompok yang dinamakan dengan genk motor. Genk motor adalah sebuah perkumpulan yang didalamnya terdapat beberapa orang yang suka kebut-kebutan di jalan raya dan motor sebagai objeknya (Bon, dalam Mochamad Sholiqul Amin 2015: 73)

Perkembangan manusia dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa. Memasuki usia remaja, baik pada remaja putra ataupun putri, mereka merasakan bahwa usia saat ini sudah besar bukan kanak-kanak lagi, namun belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Masa remaja adalah masa kelabilan yang dialami oleh remaja membuat sensasi untuk menarik perhatian umum tentang keberadaan mereka di mana remaja akan mulai mengenal dunia luar di mana pada masa ini mereka selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang menantang sehingga sering timbul pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai dalam suatu masyarakat

Setiap kaum remaja umumnya pasti berhasrat ingin memiliki potensi atau bakat individual tertentu. Karena pada masa remajalah merupakan masa yang paling ideal untuk mencari bakat atau mengeksplorasikan kemampuannya dan menjadikannya suatu potensi individu yang kreatif atau sekedar hobi yang bisa mengisi waktu luang

yang kosong untuk hal-hal yang positif, Seperti contoh dibidang olahraga, kesenian, maupun pendidikan. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan yang diminati oleh remaja menjadi suatu hal positif dan bermanfaat bagi hidupnya. Dari kegiatan tersebut bisa menghasilkan suatu pembentukan karakter atau minat yang ingin didalaminya dan berkreatifitas agar bisa didengar, dirasakan, dan dilihat oleh masyarakat luas.

Menurut (Habsari 2004:2), potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik, sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Remaja adalah usia yang dipenuhi dengan semangat yang sangat tinggi tetapi ada kalanya semangat tersebut mengarah ke sesuatu yang bersifat negatif sehingga sering disebut dengan kenakalan remaja. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-17 tahun. Masa remaja awal merupakan masa transisi atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial (Hurlock, 1973).

Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu bagi masyarakat.

Kenakalan remaja bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Pada masa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai penyimpangan jika pada anak tersebut nampak adanya kecendungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pada umumnya manusia memiliki tabiat yang cenderung mencontoh (duplikasi). Tabiat ini mencetuskan ide untuk selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mapan di tengah masyarakat. Fenomena budaya yang telah berlangsung lama, atau kebiasaan yang mengakar kuat di tengah masyarakat, cenderung menguatkan asumsi kita semua bahwa manusia cenderung mengikuti kebiasaan yang ada didalam satu komunitas (masyarakat). Bila kebiasaan ini sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma-norma yang mendukung potensi kecerdasan, maka tentu tidak menjadi masalah. Namun, bila kebiasaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ataupun norma-norma, maka ini menjadi awal runtuhnya sebuah peradapan yang mulia dan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra’ [17]:36)

Adalah suatu penganiayaan yang besar atas kebebasan akal dan hati nurani bila seseorang terus bertahan dalam kondisi yang tak memungkinkan baginya untuk berpikir dan beramal secara mandiri, tetapi selalu terhasut adat kebiasaan (tradisi). Taklid adalah belenggu pada pemikiran dan penjajahan atas kebebasan hati nurani. Dan ini jelas akan melemahkan potensi kecerdasan manusia yang berakan, mandiri dan kreatif.

Dalam bentuk penyimpangannya pun bermacam-macam ada yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok seperti mencoret-coret tembok umum, merokok, membolos sekolah, mencuri, pergaulan bebas, tawuran antar genk, kebut-kebutan bahkan balapan liar di jalanan yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan nyawa sendiri ataupun oranglain serta dapat mengacaukan ketentraman di dalam lingkungan sekitar.

Masa remaja seringkali menjadi perhatian utama bagi orang tua dan masyarakat karena masa ini merupakan masa yang paling menyenangkan dalam hidup mereka.

Akibatnya remaja melakukan perilaku menyimpang atau berperilaku yang tidak pantas sehingga terjadi pelanggaran norma sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan anak remaja seringkali menimbulkan kecemasan dan perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang tua dan lingkungan sekitarnya. Perubahan besar yang dialami remaja cenderung menunjukkan kualitas diri yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak remaja dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan remaja.

Di situasi yang serba modernisasi ini banyak hal telah berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial yang muncul dikarenakan oleh kurangnya kesadaran anak remaja terhadap norma-norma dan peraturan-peraturan sosial yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan remaja terjadi dikarenakan oleh dipengaruhi oleh arus informasi yang diterima melalui media komunikasi maupun pergaulan yang tersalurkan tanpa batas tanpa adanya pengawasan. Diakibatkan remaja melakukan perilaku menyimpang atau tingkah laku hingga pelanggaran norma sosial sudah marak terjadi saat ini. Oleh karena itu, Remaja sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tuanya dan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang yang berkaitan dengan kenalan remaja atau penyimpangan remaja yang di adakan oleh sekolah ataupun

yang lainnya, untuk mendapatkan ilmu tambahan agar lebih memahami situasi dan kondisinya di masa-masa yang rentan melakukan penyimpangan ini.

Tabel 1.1 Data Kasus Pelaku Balap Liar Yang Terjaring oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahun	Jumlah
1	2020	11
2	2021	8

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu 2021

Penyimpang remaja yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan sering kita temui adalah pelanggaran terhadap lalu lintas oleh remaja antara lain:

1. Kebut-kebutan di jalan raya

Sangat banyak ditemui di lingkungan manapun remaja yang suka kebut-kebutan atau bahkan ugal-ugalan di jalan raya, selain kebut-kebutan remaja juga sering melakukan atraksi-atraksi di jalanan seperti wheelie, stoppie, melepaskan kedua tangan dari stang Honda, dan lain sebagainya.

2. Memodifikasi sepeda motor

Modifikasi sepeda motor adalah melakukan perubahan dari bentuk asalnya contohnya seperti: menstiker atau mengecat seluruh body motor, menggunakan knalpot racing, memotong spacobor belakang atau depan, tidak menggunakan ban

standard, tidak menggunakan kaca spion, menggunakan klakson besar, menggunakan lampu belakang bening.

3. Tidak memakai helm

Banyak dari remaja yang tidak menggunakan helm dengan alasan terlalu ribet ataupun alasan lainnya.

4. Tidak membawa kelengkapan surat-surat

Sudah menjadi gaya bagi remaja tidak membawa kelengkapan surat-surat atau tidak memiliki SIM.

5. Melebihi kapasitas penumpang pada sepeda motor

Penyimpangan remaja yang sering terjadi saat mengendarai sepeda motor adalah melebihi kapasitas penumpang, tidak memakai helm, kebut-kebutan yang berujung pada balapan liar menjadi aktifitas utama yang sering dilakukan remaja dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa mementingkan keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain.

Dalam konteks kebut-kebutan di jalan raya, gerombolan geng motor tersebut jelas merupakan salah satu dari sekian macam bentuk kenakalan remaja. Hal tersebut jelas melanggar peraturan undang-undang lalu lintas no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang mengatur ketentuan-ketentuan atau sanksi bagi pelanggar lalu lintas, khususnya kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang atau para pengguna jalan.

Balapan liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan dapat membahayakan masyarakat. Terlebih kepada gerombolan yang sering balapan liar itu mayoritas adalah anak remaja yang statusnya adalah pelajar yang tidak atau belum memiliki Sim untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Peran orang tua dalam mengawasi anak-anak sangat penting dalam berkendara terlebih lagi ketika usia remaja belum diperbolehkan mengendarai kendaraan ke jalan raya. Akan tetapi, banyak juga orang tua yang mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan terutama pada saat ke sekolah, dikarenakan kesibukan orang tua yang tidak dapat mengantar anaknya ke sekolah maka orang tua mengizinkan atau bahkan membelikan motor baru untuk anaknya agar bisa ke sekolah dan tidak mengganggu aktivitas orang tuanya.

Kemudahan yang diberikan oleh orang tua terkadang disalahgunakan oleh remaja. Dengan memberikan izin mengendara untuk anaknya, remaja menganggap bahwa ia sudah boleh melakukan yang dia inginkan seperti melakukan balapan liar bersama teman-temannya agar dianggap hebat oleh orang-orang yang melihatnya.

Beberapa hal yang dapat dilihat dari penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yaitu factor rasa penasaran yang lebih kuat, keluarga yang kurang harmonis, pendidikan atau pengawasan yang kurang dari keluarga, factor teman

sepermainan ataupun lingkungan sekitar. Efek dari pergaulan baik itu dari lingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah dapat mempengaruhi tumbuhnya suatu kesadaran remaja yang bisa menunjang kreatifitas maupun bakat yang dimiliki. Maupun baik buruknya perilaku para remaja itu tidak terlepas dari pengaruh pergaulan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2004 tentang ketertiban umum maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan balap liar yang dilakukan di Jalan Stadion Batu Canai Pematang Reba. Berdasarkan kenyataan diatas inilah yang menarik peneliti untuk meneliti dalam ilmu kajian kriminologi untuk mengambil judul penelitian Analisis Kriminologi Terhadap Penyimpangan Remaja Dalam Mengendarai Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang penulis sampaikan, maka penulis dapat merumuskan bahwa permasalahan yang akan penulis bahas adalah *“Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan terhadap balap liar ?”*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Skripsi penelitian ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif terkait permasalahan penyimpangan remaja dalam mengendarai sepeda motor. Selain itu, penulis juga memberikan tanggapan berupa pentingnya keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam mengendarai sepeda motor.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian adalah agar dapat menjadi referensidan sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan tentang penyimpangan remaja dalam mengendarai sepeda motor khususnya bagi mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk identifikasi yang jelas berupa data-data tentang Penyimpangan Remaja Dalam Mengendarai Sepeda Motor.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

a. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11); Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau termasuk di dalam OPD Tipe A, dan mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

b. Konsep Balap liar

Balap motor adalah salah satu bentuk kegiatan yang banyak diminati oleh remaja saat ini, baik balap resmi yang dilakukan di sirkuit resmi maupun balap liar yang dilakukan di jalan raya. Berawal dari kegiatan sekumpulan remaja pada malam Sabtu serta malam Minggu, beberapa remaja meluangkan waktu untuk saling memamerkan kemampuan mesin sepeda motor mereka. Kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tengah malam di jalan raya. Kegiatan balap liar itu juga didukung dengan semakin maraknya bengkel sebagai tempat berkumpulnya, sekaligus tempat untuk merombak kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang mempunyai hobi sama, yaitu hobi adu balap membuat mereka

semakin terpacu untuk saling bersaing dalam membuktikan dirinya yang terbaik. Hal ini menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindarkan dari kalangan mereka. Dengan satu hasrat atau keinginan untuk diperhatikan oleh lingkungan mereka, dianggap seorang pribadi yang hebat di komunitas anak remaja, seorang anak di dalam usia remaja melakukan suatu tindakan yang menyimpang balap motor liar yang dilakukan di jalan-jalan. Dengan berbagai bentuk seorang anak memaknai akan tindakannya tersebut, namun dari berbagai makna tersebut sudah dapat dipastikan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh mereka merupakan tindakan yang sudah melanggar perspektif moral atau bahkan telah melanggar hukum.

Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan tanpa menaati peraturan yang dikeluarkan oleh (IMI) Ikatan Motor Indonesia, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, dan juga terkadang nekat memberhentikan kendaraan yang melintasi jalan tersebut demi berlangsungnya balap liar. Didalam ajang balap liar juga terjadi fenomena perjudian yang dilakukan oleh pihak yang melangsungkan kegiatan balap liar tersebut, sehingga sering juga terlihat adanya konflik diantara dua pihak tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ria Ayu Dabela (2019) tentang *Analisis Kriminologi Terhadap Trend Modifikasi Sepeda Motor Oleh Remaja (Studi Kasus SMA 2 Pekanbaru)*. Penelitian ini membahas tentang apa saja bentuk dan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja SMA 2 Pekanbaru dan apa yang melatarbelakangi siswa SMA 2 Pekanbaru melakukan modifikasi pada sepeda motornya.
2. Skripsi Anugrah Israk (2016) *tentang Perilaku Menyimpang Pada Kalangan Remaja (Studi kasus : Pelaku Balapan Liar Kalangan Remaja Di Daerah Kijang)*. Penelitian ini membahas tentang perilaku menyimpang remaja dalam balapan liar. Kesimpulan penelitian ini adalah kenakalan remaja akibat pengaruh dari globalisasi dan pergaulan membuat anak-anak remaja ini terlibat aksi balapan liar dan mayoritas pelaku balapan liar adalah remaja-remaja yang masih menggunakan seragam sekolah. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang alasan dan pengaruh remaja yang terlibat dalam balap liar serta reaksi masyarakat di Kijang Kota.
3. Skripsi Harmianti (2021) tentang *Perilaku Menyimpang Geng Motor Di Sinjai Barat (Studi Kasus Balapan Liar Remaja Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)*. Penelitian ini membahas tentang perilaku menyimpang geng motor di Sinjai Barat.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas perilaku menyimpang balapan liar remaja desa Arabika

dan dampak balapan liar terhadap masyarakat desa Arabika. Dampak perilaku balapan liar terhadap masyarakat sekitar yaitu ada dua dampak positif dan negative. Dampak positifnya membawa keberkahan tersendiri bagi warga yang mempunyai usaha bengkel yang sehari-harinya sebagai tukang tambal ban. Dampak negatifnya mengganggu ketertiban umum yang mengakibatkan kenyamanan masyarakat terganggu dengan suara kendaraan pelaku balap liar. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang Penyebab perilaku menyimpang remaja balapan liar di desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

C. Landasan Teori

Menurut Marc Ancel (1954) pengamanan masyarakat sayangnya tidak semata-mata terfokus pada pelaku kejahatan tetapi juga pada kecenderungan kebijakan praktis yang terorganisir dengan baik, sehingga dapat mengendalikan kejahatan.

Dalam pengamanannya, pengamanan masyarakat yang ada pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya terhadap kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif, berkembang pada usaha keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan kejahatan. Pada saat gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
2. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

Dalam pengertian tersebut maka pengamanan masyarakat bukan saja sebatas usaha untuk mengurangi kejahatan dan memberi perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi mencakup pula proses dari suatu usaha untuk menganalisis, mengenal dan memahami ancaman kejahatan tersebut. Selain itu juga merupakan perwujudan dan gerakan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan judul Analisis Kriminologi Terhadap Penyimpangan Remaja Dalam Mengendarai Sepeda Motor (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai) maka peneliti akan membahas penelitian ini dengan menggunakan teori sebagai berikut :

A. Strategi Pencegahan Kejahatan

Menurut Tugas Pokok Kepolisian Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang strategi pencegahan kejahatan dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan

dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.


3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan tujuan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan untuk menindak para pelaku sesuai dengan pelanggaran serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dapat merugikan masyarakat sekitar, sehingga dapat menghindarinya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang di tanggungnya sangat besar.

D. Kerangka Pikir

Silalahi (2006:84) kerangka piker merupakan upaya untuk menjelaskan gejala yang atau hubungannya antara gejala yang dapat menjadi perhatian dan suatu kumpulan teori atau model literature yang menjelaskan hubungan masalah tertentu. Kerangka teoritis yang dimana disusun melalui telaah literature merupakan *Ilogikal Construct* yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian fenomena social dapat dijelaskan. Dalam sebuah penelitian, permasalahan yang akan diteliti merupakan mengidentifikasi latar belakang dari Kerangka Pikir Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu). Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan setelah penulis melakukan observasi.

Gambar II.1 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

E. Konsep Operasional

Agar dapat menjelaskan sebuah konsep maka penulis mengoperasionalkan konsep teoritis agar dapat mempermudah penulis memahami sebuah penelitian, sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan tanpa menaati peraturan yang dikeluarkan oleh (IMI) Ikatan Motor Indonesia, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode kualitatif merupakan gambaran dari keadaan atau situasi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan cara pengumpulan data, pengidentifikasi data, serta penganalisisan data sehingga diperoleh satu jawaban atas permasalahan yang akan dirumuskan. Menurut Sugiyono (2013:35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan Sugiyono, menurut Iskandar (2008:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat informasi-informasi kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif agar memudahkan peneliti menggambarkan kondisi yang terjadi dilapangan untuk wawancara yang mendalam. Dasar pemikiran metode ini ialah dalam penelitian ini akan lebih mengetahui tentang fenomena yang terjadi dilapangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, suatu peristiwa interaksi social masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya (Yusud,2014:338)

Metode penelitian yang diambil peneliti adalah sebuah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa juga disebut dengan penelitian deskriptif dimana penelitian ini akan memberikan gambaran langsung sebuah situasi dan kejadian secara sistematis, utuh dan actual berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang peneliti ambil akan dilakukan di kecamatan rengat barat tepatnya di jalan stadion batu canai pematang reba. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan dari hasil prariset langsung berdasarkan kasus penyimpangan remaja dalam mengendarai sepeda motor terutama di jalan stadion batu canai pematang reba. Penelitian ini akan dilakukan bertahap dari tahun 2021 sampai selesai.

D. Key informan dan Informan

Tabel 3.1 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rengat Barat	1	-
2	RT 01/RW 04 Jl. Batu Canai	-	2
3	Masyarakat setempat	-	3
4	Remaja yang melakukan penyimpangan dalam mengendarai sepeda motor	5	-
	Jumlah	6	5

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

E. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu :

a. Data primer

Yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian dengan kata lain data primer di peroleh dan

sumber data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan. Data primer pada sebuah data yang dihasilkan. Data primer pada ini merupakan sebuah informasi yang diperoleh secara langsung baik dan seluruh informasi

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Yang sementara data data sekunder pada umumnya berupa bukti seperti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam melakukan penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang dapat diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature, dan sumber-sumber lainnya yang dihubungkan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Usaha yang diperlukan dalam memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang berwenang yang akan memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat maupun non fisik dengan menggunakan naluri penulis. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang khusus bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu observasi lapangan.

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu tersebut dilakukan dengan dua belah pihak, yaitu antara pewawancara sebagai yang mengajukan pernyataan dan narasumber sebagai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (meleong,2005:186)

c. Dokumentasi

Adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dan memiliki ketertarikan dengan permasalahan yang diambil antara lain berupa foto-foto lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data informasi sudah didapat kemudian penelitian akan menganalisa melalui cara mengelompokan data berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum dijadikan suatu kesimpulan yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2021-2022																								
	September				Oktober-November				Desember				Januari				Februari				Maret				Ket
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Persiapan dan penyusunan UP																									
Seminar UP																									
Penelitian Lapangan																									
Pengelolaan dan Analisis Data																									
Konsultasi Bimbingan Skripsi																									
Ujian Skripsi																									
Revisi dan Pengesahan Skripsi																									
Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																									

Keterangan : Tabel jadwal dan waktu kegiatan penelitian penulis, dirancang sesuai panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. GEOGRAFI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m diatas permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hulu Terletak Pada :

- 00 15' lintang utara
- 10 5' lintang selatan
- 1010 10' bujur timur
- 1020 48' bujur timur

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah utara dengan kabupaten pelalawan
- Sebelah selatan dengan kabupaten bungo tebo (provinsi jambi)
- Sebelah barat dengan kabupaten Kuantan Singing
- Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

a. Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu

Pemerintahan suatu daerah merupakan unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena pemerintahan suatu daerah merupakan

suatu perencanaan dan penentu kebijakan pembangunan di suatu daerah. Ibu kota kabupaten Indragiri Hulu terletak di Rengat.

Kabupaten Indragiri hulu terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, 178 desa dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 444.548 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216.046 jiwa (48,60%).

Tabel 4.1 Nama-nama kecamatan dan ibukota di Kabupaten Indragiri Hulu

NO	KECAMATAN	IBUKOTA
1	Peranap	Peranap
2	Batang Peranap	Selunak
3	Seberida	Pangkalan Kasai
4	Batang Gansal	Seberida
5	Kelayang	Simpang Kelayang
6	Rakit Kulim	Petonggan
7	Pasir Penyau	Air Molek
8	Lirik	Lirik
9	Batang Cinaku	Aur Cina
10	Sei Lala	Kelawat
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal
12	Rengat Barat	Pematang Reba
13	Rengat	Rengat
14	Kuala Cinaku	Kuala Cinaku

Sumber : BPS Indragiri Hulu

b. Visi Dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu

Visi : "Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2021"

Misi : Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu strategis maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah.
- Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN RENGAT BARAT

Rengat barat adalah sebuah kecamatan dalam kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Rengat barat sedianya akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu yang baru yang akan menggantikan kota Rengat. Rengat Barat di ibukotakan Pematang Reba dan memiliki ciri khasnya yaitu “tugu patin” yang terdiri dari 2 ekor ikan patin yang berada di bawah sekuntum bunga seroja. Rengat barat adalah salah satu kecamatan yang dilalui oleh sungai besar yaitu sungai batang kuantan yang juga dikenal sebagai sungai Indragiri. Penduduk rengat barat sebagian besar menggantungkan kehidupannya dibidang peternakan ataupun pertanian.

a. Gambaran Umum Pematang Reba

Visi Dan Misi Kelurahan Pematang Reba

Visi :

Terwujudnya Kelurahan Pematang Reba yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan agamis tahun 2020.

Misi :

1. Penataan lingkungan pemukiman yang nyaman
2. Peningkatan ekonomi masyarakat
3. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
4. Membudayakan hidup sehat yang memperhatikan lingkungan

b. Letak Geografis

Penduduk Pematang Reba mayoritas penduduk yang telah menetap lama dan ada juga penduduk pendatang dari kota lain.

Kelurahan Pematang Reba :

- a. Jumlah Penduduk : 11.224 Jiwa
- b. Jumlah KK : 2.677 Jiwa
- c. Jumlah Penduduk Laki-Laki : 5.893 Jiwa
- d. Jumlah Penduduk Perempuan : 5.331 Jiwa

Kondisi geografis Kelurahan Pematang Reba adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kondisi Geografis Kelurahan Pematang Reba

Batas	Desa/ Kecamatan	Wilayah
Utara	Desa Pekan Heran	Kab. Indragiri Hulu
Selatan	Talang Jerinjing	Kab. Indragiri Hulu
Timur	Kuantan Babu	Kab. Indragiri Hulu
Barat	Sungai Dawu	Kab. Indragiri Hulu

Titik koordinat wilayah kelurahan pematang reba dengan garis bujur (*longitude*) 102.4427 LS/LU dan garis lintang (*latitude*) 0.389 BT/BB. Kelurahan Pematang Reba terletak di daerah dataran dengan ketinggian dari Permukaan Laut ±23 M.

C. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disingkat dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

a. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi : “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah Di Provinsi Riau”.

Misi : Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi merupakan suatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi yang diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan ikut berperan dalam program-programnya. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, Berdasarkan RPJMD provinsi Riau 2019-2024 dari 5 (lima) misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman
2. Berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
3. Dengan sasaran strategi misi ini adalah meningkatkan kerukunan umat beragama.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi
5. Dengan sasaran strategis misi ini adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

B. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11); Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau termasuk di dalam OPD Tipe A, dan mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


d. Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

I. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 78 Orang

- Pegawai Negeri Sipil : 78 Orang
- Non Pegawai Negeri Sipil : 606 Orang
- PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 4 Orang
- PPNS Unit Kerja Lainnya : 6 Orang

Gambar 4.3 STUKTUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INDRAGIRI

HULU



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian berlansung, penelitian melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku penyimpangan balap liar, Kasat Satuan Polisi Pamong Praja, Rt/Rw, dan Masyarakat sekitar jalan Batu Canai Pematang Reba. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan beberapa tahap sebagai persiapan sebagai berikut :

1. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan yaitu yang dilakukan untuk wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hulu,

Rt/Rw, Masyarakat Setempat, dan Remaja balap liar yang menjadi informasi dalam penelitian skripsi ini. Dan selanjutnya dengan wawancara tidak terstruktur juga dilakukan dengan Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hulu dan Remaja balap liar yang menjadi *Key-Informan*. Selanjutnya dengan penggunaan data baik dokumentasi atau data-data yang peneliti dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi yang peneliti angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas dalam bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

sebelum melakukan wawancara, peneliti pembuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pernyataan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menyatakan pertanyaan umum, seperti identitas dan lain-lain.

b. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan memilih subjek yang tepat yang dilakukan dengan cara penelitian langsung turun kelapangan di Jalan Stadion Batu Canai Pematang Reba.

Dari hasil wawancara peneliti dengan 4 subjek, diperoleh berbagai macam jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada beberapa proses analisa yang akan dilakukan salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Polisi

Pamong Praja dalam pencegahan balap liar di Jalan Stadion Batu Canai Pematang Reba.

Berikut beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada objek penelitian adalah sebagai berikut :

Teks Pertanyaan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rengat Barat

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang fenomena balapan liar yang sering terjadi di jalan batu canai?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan?
3. Apakah pencegahan ini dilakukan secara rutin atau bagaimana?
4. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mengetahui bahwa di lokasi tersebut sedang terjadinya balapan liar?
5. Bagaimana reaksi para remaja saat terjadinya razia Satuan Polisi Pamong Praja?
6. Apakah ada sosialisasi yang diberikan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja kepada remaja baik di sekolah ataupun di luar sekolah?
7. Apakah kegiatan yang dilakukan remaja ini seharusnya mempunyai jalur/tempat khusus mereka. Apakah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja menyarankan jalur/tempat yang memang seharusnya dilakukan untuk balapan para remaja tersebut?

Teks Pertanyaan RT/RW di Jalan Batu Canai

1. Bagaimana tanggapan/tindakan Bapak/Ibu RT/RW tentang fenomena balapan liar yang sering terjadi di jalan batu canai?
2. Apa yang Bapak/Ibu RT/RW lakukan jika terjadi balapan liar ini?
3. Bagaimana respon-respon para masyarakat sekitar yang sudah melaporkan fenomena balapan liar ini?

Teks pertanyaan untuk Remaja

1. Nama, umur, asal sekolah?
2. Apa motivasi mereka mengikuti balapan liar?
3. Balapan liar ini termasuk penyimpangan, apa tidak takut jika kedatangan saat razia Satuan Polisi Pamong Praja?
4. Bagaimana reaksi remaja saat terjadinya razia Satuan Polisi Pamong Praja?

Teks pertanyaan untuk Masyarakat sekitaran Jalan Stadion Batu Canai Pematang Reba

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa adanya aktifitas balapan liar?
2. Bagaimana reaksi Bapak/Ibu jika tentang aktifitas balap liar ini?

Tabel V.1 Jadwal wawancara dengan narasumber tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar (Studi Kasus Remaja Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

No	Narasumber	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
1	Setiyo Sudibyo, S.S (Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu)	07 Januari 2022	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rengat Barat
2	Ismail Yupri (RT 01)	13 Januari 2022	Rumah
3	Kalam (RW 04)	15 Januari 2022	Rumah
4	Ika Ariani (Masyarakat)	15 Januari 2022	Rumah
5	Aina Ken (Masyarakat)	15 Januari 2022	Rumah

6	Neni Icha (Masyarakat)	15 Januari 2022	Rumah
7	SH (Remaja Balap Liar)	09 Januari 2022	Jalan Stadion Batu Canai
8	RA (Remaja Balap Liar)	09 Januari 2022	Jalan Stadion Batu Canai
9	Y (Remaja Balap Liar)	09 Januari 2022	Jalan Stadion Batu Canai
10	B (Remaja Balap Liar)	09 Januari 2022	Jalan Stadion Batu Canai
11	R (Remaja Balap Liar)	09 Januari 2022	Jalan Stadion Batu Canai

B. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tertentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk ke dalam studi kenakalan remaja, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat menjadi kenakalan remaja.

Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai key-informan, dan informan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini, key-informan dan informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut :

1. Nama : Setiyo Sudibyo, S.S
Pekerjaan : Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri
Hulu

2. Nama : Ismail Yupri
Pekerjaan : RT 01
3. Nama : Kalam
Pekerjaan : RW 04
4. Nama : Ika Ariani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Nama : Aina Ken
Pekerjaan : Honor Kantor
6. Nama : Neni Icha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Inisial : SH
Umur : 15
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Keluarga Pematang Reba
8. Inisial : RA
Umur : 17
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : KM 6 Pematang Reba
9. Inisial : Y
Umur : 18
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : KM 2 Pematang Reba
10. Inisial : B
Umur : 18
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : KM 4 Pematang Reba
11. Inisial : R
Umur : 16
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Seminai Pematang Reba

C. Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, maka dalam penelitian ini selain melakukan pengamatan juga dilakuka Tanya jawab kepda informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan informan tersebut dipilih secara sengaja yang sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dicapai tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Balap Liar Di Jalan Stadion Batu Canai Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara penulis dengan key-informan dan informan :

1. Setiyo Sudibyo, S.S

Setiyo adalah salah satu pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Indragiri Hulu. Dalam penjelasan yang telah disampaikan terkait kasus balap liar yang terjadi di Jl. Batu Canai Pematang Reba dan bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan balap liar tersebut.

“Kami dari pihak satuan polisi pamong praja menangani kasus tersebut dengan cara patrioli atau nama lainnya trantibum maximal 2x sehari yaitu pagi dan juga malam. Jika dalam patroli terjaring beberapa remaja kami akan membawa mereka ke kantor dan juga memberikan surat peringatan kepada mereka dan menyuruh mereka mendatangkan orang tua mereka ke kantor, hal ini dilakukan agar mereka jera. Yang kami lakukan bukan hanya mengawasi para remaja balap liar tapi kami juga mengawasi masyarakat membuang sampah sembarangan disekitar perkantoran. Kami juga mempunyai website berupa aduan yang dapat menginformasikan sesuatu hal berkaitan dengan masalah yang terjadi di masyarakat ini, salah satu contohnya balap liar ini. Masyarakat dapat memberikan pengaduan lewat website yang kami buat namanya

“Siatan” Sistem Aduan Ketentraman Dan Umum.” (Jumat, 07 Januari 2022 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)

Dari kutipan kasat satuan polisi pamong praja bahwa upaya yang dilakukan untuk pencegahan balap liar adalah dengan cara patroli rutin dengan maksimal 2x sehari. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja menyelesaikan permasalahan pada remaja yang terjaring dalam patroli dengan cara memberikan surat peringatan dan juga memanggil orang tua dari remaja tersebut. Hal ini juga dilakukan agar orang tua dapat memantau kegiatan anaknya. Dan ini juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada remaja.

2. Ismail Yupri

Ismail Yupri adalah warga Pematang Reba yang menjabat sebagai RT di Pematang Reba, selain menjabat sebagai RT beliau juga pekerja buruh. Beliau mengatakan bahwa aktifitas balap liar juga sering terjadi setiap hari minggu sore di Stadion Batu Canai. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua RT, berikut adalah kutipannya :

“Setiap hari minggu memang jadwal mereka sepertinya untuk melakukan aktifitas balap liar. Mungkin dikarenakan tempat rute mainnya sudah pas makanya mereka balapan disana. Bukan remaja-remaja sini yang main balap liar tapi remaja-remaja diluar pematang reba. Ada yang dari belilas, batang gansal, dan lain-lain berkumpul semuanya disana menunjukkan motor-motor mereka.”(Kamis, 13 Januari 2022 Di rumah)

Berdasarkan kutipan Beliau tersebut, remaja yang sering melakukan balap liar bukan hanya dari daerah Pematang Reba saja namun dari daerah lainpun juga

ikut. Disini juga dijelaskan bahwa hari minggu sore menjadi hari aktifitas mereka untuk balapan liar.

3. Kalam

Kalam adalah warga Pematang Reba yang menjabat sebagai RW di Pematang Reba, selain menjabat sebagai RW beliau juga bekerja sebagai sopir minyak tangki. Beliau mengatakan bahwa balap liar memang sering terjadi di Jl Stadion Batu Canai. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua RW, berikut adalah kutipannya :

“Di Stadion memang sering balapan liar hari minggu sore yang paling sering, kalau hari-hari biasa cuman duduk-duduk atau nongkrong saja. Terkadang sampai takut masyarakat mau lewat disana karena aktifitas mereka dan juga ramai sekali, banyak pendatang-pendatang juga kesini untuk ikut atau sekedar nonton.” (Sabtu, 15 Januari 2022 Di Rumah)

Berdasarkan kutipan Beliau tersebut, sama halnya dengan bapak Ismail Yupri selaku RT. Beliau mengatakan bahwa hari minggu menjadi hari aktifitas mereka untuk melakukan balap liar, namun jika hari-hari biasa mereka hanya duduk atau nongkrong saja. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat takut untuk melintasi jalan tersebut.

4. Ika Ariani

Ika Ariani adalah salah satu masyarakat Pematang Reba yang tinggal di Jl. Stadion Batu Canai tempat dimana aktifitas balap liar dilakukan. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau juga mengatakan bahwa banyak remaja-remaja

yang datang berombongan untuk ikut balap liar, terkadang ada juga perempuan yang ikut balap liar juga. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ika Ariani, berikut adalah kutipannya :

“ Iya mereka memang sering balap liar hari minggu sore. Itukan hari libur kantor libur sekolah juga makanya mereka sering balapan hari minggu itu. Mereka datang berkompoi-kompoi ada Perempuan juga yang ikut, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan pun juga ikut balapan liar.” (Sabtu, 15 Januari 2022 Di Rumah)

Berdasarkan pernyataan Ibu Ika tersebut, Beliau mengatakan bahwa minggu sore menjadi jadwal aktifitas rutin mereka untuk melakukan balap liar dikarenakan hari minggu adalah hari libur kantor dan juga libur sekolah, maka dari itu mereka dapat melakukan hal tersebut.

5. Aina Ken

Aina Ken adalah salah satu masyarakat Pematang Reba yang tinggal di Jl. Stadion Batu Canai tempat dimana aktifitas balap liar dilakukan. Beliau juga mengatakan bahwa sering terjadi balap liar pada hari minggu sore yang membuat Stadion Batu Canai menjadi ramai dan riuh suara motor. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ken, berikut adalah kutipannya :

“Balap liar sering dilakukan pada hari minggu sore. Pemuda dari berbagai daerah datang ke stadion membuat stadion menjadi ramai dan riuh. Hari biasa ada juga yang balapan liar tapi tidak seramai pada hari minggu, mereka selaku melakukan standing pada motor mereka sendiri. (Sabtu, 15 Januari 2022 Di Rumah)

Berdasarkan pernyataan Ibu Ken tersebut, Beliau mengatakan bahwa hari minggu sore memang menjadi hari aktifitas mereka melakukan hal tersebut. Di

hari-hari biasa mereka juga melakukannya namun tidak seramai pada hari minggu sore.

6. Neni Icha

Neni Icha adalah salah satu masyarakat Pematang Reba yang tinggal di Jl. Stadion Batu Canai tempat dimana aktifitas balap liar dilakukan. Beliau juga mengatakan bahwa banyak remaja-remaja yang sering berkompoi-kompoi ke stadion untuk ikut balapan liat atau hanya sekedar menonton balapan liar. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Neni Icha, berikut adalah kutipannya :

“ Setiap Malam Minggu atau Minggu sore banyak remaja-remaja berkompoi-kompoi yang dari mana saja datang ke stadion untuk balap liar atau sekedar nonton. Dengan motor knalpot prenk yang sangat mengganggu ketenangan masyarakat.” (Sabtu, 15 Januari 2022 Di Rumah)

Berdasarkan pernyataan Ibu Neni tersebut, Beliau mengatakan bahwa malam minggu atau minggu sore banyak remja yang dating kesana untuk ikut balap liar atau sekedar menonton saja.

7. SH (17)

SH adalah seorang remaja laki-laki berstatus pelajar di salah satu SMA Pematang Reba. SH memiliki hobi yang dimana salah satu hobinya tersebut adalah mengikuti balap liar. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan HS berikut adalah kutipannya :

“Saya sering mengikuti balap liar karena saya menyukai kegiatan memacu adrenalin seperti ini, saya melakukannya dengan senang hati.

Jika ada razia saya tinggal melajukan gas motor saya.” (Minggu, 09 Januari 2022 Di Stadion Batu Canai)

Berdasarkan pernyataan SH tersebut, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh HS adalah untuk memacu adrenalin nya dan dia juga melakukan dengan senang hati.

8. RA (17)

RA adalah seorang remaja laki-laki berstatus pelajar disalah satu SMA Pematang Reba. RA mengikuti balap liar dikarenakan mengikuti jejak temannya dan lama-kelamaan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan RA berikut adalah kutipannya :

“Saya mengikuti balap liar ini dikarenakan mengikuti teman yang awalnya hanya sebagai penonton tapi sekarang ikut main dan itu ternyata juga asik dan menyenangkan. Jika ada razia saya dan teman-teman yang lain kabur.” (Minggu, 09 Januari 2022 Di Stadion Batu Canai)

9. Y (18)

Alasan Y mengikuti balap liar ini adalah selain untuk memacu adrenalin dan untuk kesenangan, balapan liar juga dapat meredakan stress dan jika adanya rasia Y sudah mengetahuinya sejak awal. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Y berikut adalah kutipannya :

“Saya ikut balap liar hanya untuk main-main saja selain asik dan seru juga dapat meredakan stress dikarenakan bertemu dengan orang-orang yang juga menyukai balap liar. Jika adanya razia saya sudah tidak ada di tempat karena saya sudah mengetahuinya, saya mengetahui itu dari teman saya.” (Minggu, 09 Januari 2022 Di Stadion Batu Canai)

10. B (18)

B adalah salah satu remaja yang mengikuti balap liar seperti teman-temannya yang hanya untuk main-main dan kesenangan semata. Dan jika terjadi

razia maka B akan kabur seperti yang dilakukan teman-temannya. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan B berikut adalah kutipannya :

“Saya ikut balap liar hanya untuk senang-senang dan hanya untuk main saja, di sini main nya juga gak teratur yang mau ikut ayuk main kalau gak main yaudah nonton saja. Kalau ada razia kami semua lari menyelamatkan diri.” (Minggu, 09 Januari 2022 Di Stadion Batu Canai)

11. R (16)

R adalah salah satu remaja pelajar di salah satu SMA Pematang Reba. R adalah salah satu remaja yang tidak mengikuti balap liar dan hanya sebagai penonton, dikarenakan tidak berani ikut takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan jika ada razia Ia juga akan kabur. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan R berikut adalah kutipannya :

“Disini saya hanya jadi penonton setia teman-teman saya yang ikut main balap liar karena saya tidak berani takut jatuh atau lain sebagainya. Jadi penonton juga seru dan asik. Kalau ada razia kami juga akan lari, mau yang nonton atau pun ikut main balapan jika ada razia pasti kabur semua.” (Minggu, 09 Januari 2022 Di Stadion Batu Canai)

D. Pembahasan

Terkait permasalahan ini, penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Strategi Pencegahan Kejahatan dari Tugas Pokok Kepolisian No 22 tahun 2002. Teori ini memiliki 3 bagian yaitu :

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebelum terjadinya balapan liar ini dilakukan. Berdasarkan

wawancara penelitian kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

“Ada banyak yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan balapan liar ini. Usaha awal yang kita lakukan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyuluhan atau sosialisasi. Kegiatan ini banyak kita lakukan di sekolah mulai dari tingkat SMP dan SMA”. Kami juga telah menyediakan aplikasi tentang Sistem Aduan Ketentraman dan Kertiban Umum yang dinamakan “SIATAN” aplikasi ini dapat memberikan pengaduan tentang apa saja yang menjadi keresahan didalam masyarakat ini, sehingga kami dapat mengetahui tindakan yang meresahkan tersebut di dalam masyarakat. (Jumat, 07 Januari 2022 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam tindakan balapan liar adalah memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tata tertib lalu lintas kepada sekolah mulai dari tingkat SMP dan SMA. Penyuluhan atau sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam menanggulangi tindakan balapan liar yang dilakukan para remaja. Melalui program ini diharapkan para remaja tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib dan teratur. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga menyediakan aplikasi aduan dalam bentuk apapun yang meresahkan masyarakat sekitar yang bernama “Siatan”. Aplikasi ini dapat berguna jika adanya gangguan yang membuat masyarakat tidak nyaman seperti kegiatan balap liar ini.

2. Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dimana para remaja sedang melakukan aktifitas balap liar dan upaya yang dilakukan pihak Satuan Polisi

Pamong Praja adalah dengan cara Patroli Rutin atau disebut juga patroli Trantibum maximal 2x sehari pagi dan malam.

“Untuk patroli kami lakukan 2x sehari pagi dan juga malam hari, namun jika adanya pengaduan kami akan segera turun kelapangan. Kami melakukan patroli bukan hanya terfokus pada aktifitas balap liar tetapi kami juga melakukan pengamanan pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan disekitar daerah perkantoran. Disinikan aktifitas balap liar juga dilakukan di daerah perkantoran, maka dari itu kami juga melakukan pengamanan” (Jumat, 07 Januari 2022 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)

Dari hasil wawancara patroli trantibum menertibkan para remaja balap liar dan juga mengawasi pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

“Saat pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan patroli ke lapangan, banyak dari mereka yang telah mengetahui bahwa akan adanya razia, maka dari itu mereka pergi mengosongkan tempat setelah itu dikira sudah aman baru mereka akan main lagi. Jika kami melakukan pengepungan nanti ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Karena jika itu dilakukan mereka dalam keadaan panic dan hanya memikirkan keselamatan mereka tanpa memperhatikan keselamatan yang lainnya.” (Jumat, 07 Januari 2022 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga mengalami kendala jika melakukan razia patroli dikarenakan sebagian dari mereka sudah ada yang mengetahui bahwa adanya razia.

3. Represif

Upaya represif yaitu upaya setelah para remaja melakukan balapan liar atau para remaja sudah terjaring dalam patroli balap liar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

*“Tahun 2020 awal kami ada melakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian mengenai operasi Trantibum. Jadi kami mendapatkan beberapa remaja yang terjaring dalam balap liar ini. Dan kami bawa ke kantor sekaligus memanggil orang tua dari remaja-remaja tersebut dan memberikan surat peringatan. Hal ini bertujuan agar orang tua lebih memerhatikan aktifitas anaknya di luar rumah dan di luar sekolah agar anak tersebut tidak melakukan hal yang dilarang oleh aturan setempat.”
(Jumat, 07 Januari 2022 Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)*

Para remaja yang terjaring dalam razia tersebut, dibawa ke kantor untuk melakukan perjanjian berupa surat peringatan untuk tidak melakukan aktifitas balap liar dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian memanggil para orang tua dari remaja tersebut untuk datang menjemput anaknya dengan tujuan agar mereka mengetahui apa yang dilakukan anaknya saat malam hari. Dan lebih memerhatikan dan mengawasi aktifitas apa yang dilakukan anaknya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Balap liar pada saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, terkadang aktifitas balap liar ini juga menjadi hiburan semata untuk penghilang penat. Remaja yang ikut balap liar tidak hanya dari daerah setempat, namun dari luar daerah juga banyak yang ikut. Sebagian besar pelaku yang melakukan balap liar ini adalah remaja yang masih berstatus sekolah SMA.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan polisi pamong praja kabupaten Indragiri hulu dalam mencegah aktifitas balap liar di Jl. Stadion batu canai pematang reba ini dengan 3 cara yaitu :

1. Upaya pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang tata tertib lalu lintas dan ketentraman serta keamanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya aktifitas balap liar tersebut.
2. Upaya preventif yaitu upaya yang dimana para remaja sedang melakukan aktifitas balap liar. Dan upaya ini berupa melakukan operasi razia, melakukan patroli ke tempat aktifitas balap liar serta memberikan sanksi berupa teguran jika ada remaja yang terjaring.

3. Upaya represif yaitu upaya menindaklanjuti kasus balap liar jika sanksi pertama diabaikan oleh pelaku maka akan diamankan ke kantor. Dan memanggil orangtua dari remaja serta memberikan surat peringatan kepada anaknya. Hal ini bertujuan agar orang tua lebih memerhatikan aktifitas anaknya di luar rumah dan di luar sekolah agar anak tersebut tidak melakukan hal yang dilarang oleh aturan setempat

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Perlu Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya berkendara dengan baik dan benar dan pentingnya tertib dalam berlalu lintas.
 - b. Perlu meningkatkan personil dalam melakukan razia rutin terhadap balap liar tersebut.
 - c. Memfasilitasi pos-pos penjaga disekitaran Jl. Stadion Batu Canai.
2. Masyarakat terutama orang tua remaja hendaknya lebih memperhatikan aktifitas anaknya dan memberikan bimbingan yang baik untuk anaknya. Untuk masyarakat umum dapat memberikan informasi terhadap adanya aktifitas balap liar yang di lakukan dimana saja melalui website yang telah dibuat oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama “SIATAN”

Sistem Aduan Ketentraman Dan Umum. Melalui website ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja dapat bergerak lebih cepat. Dan untuk para remaja yang melakukan aktifitas balap liar hendaknya dapat melakukan aktifitas yang lebih baik lagi seperti berolahraga, bermain dibidang music, atau lain sebagainya. Karena aktifitas tersebut dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

3. Pemerintahan

Dalam aktifitas balap liar yang sering dilakukan remaja di Jalan Stadion Batu Canai Pematang Reba sudah sangat meresahkan masyarakat. Sebaiknya pemerintah dapat membuat jalur khusus atau serkuit untuk para remaja yang gemar balap liar di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, atau mengadakan perlombaan balap liar atau Motor drag yang dapat meningkatkan bakat-bakat pembalap dalam jiwa remaja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdussalam, H. R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Achjani Zulfa Eva, Santoso topo. 2011. *Kriminologi* . Jakarta: Rajawali pers.
- Adang Yemil.A. 2013. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Akmal Latif, Syahrul Dan El Fikri Alfin. 2017. “*Super Spiritual Quotient (SSQ): Sosiologi Berfikir Qur’ani Dan Revolusi Mental*”. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Dermawan, Moh K. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Dermawan, Mohammad K, 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta:Dapartemen Kriminologi FISIP-UI.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Isjoni Ishak. 2002. *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekanbaru, UNRI Press,
- Kartano Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada.
- Mahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Paisol Burlian. 2015. *Patologi Sosial*. Palembang : Bumi Aksara.
- Strauss, Anselm & Julient Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumu Aksara.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Zulkarnain.2014. *Sekilas Pandangan Tentang Kriminologi Dan Kejahatan*. Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Anak. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia.

SKRIPSI :

Ayu D.Ria. 2019. *“Analisis Kriminologi Terhadap Trend Modifikasi Sepeda Motor Oleh Remaja (Studi Kasus SMA 2 Pekanbaru)”* Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Jurusan Kriminologi UIR: Pekanbaru.

JURNAL :

Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun. 2019. *“Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak”* Jambura Law Review, JALREV 1 (2): 192 – 211.

Aulia Sherli, Marwantika Asna Istya. 2020. *“Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor Di Bawah Umur”* Journal Of Social Science and Education, 1(2). 76-91

Febry Lismaharia. 2017 *“Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)”* JOM FISIP Vol. 4 No. 1.

Harmianti. 2021 *“Perilaku Menyimpang Geng Motor Di Sinjai Barat (Studi Kasus Balapan Liar Remaja Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”* Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassa.

Israk Anugrah . 2016. *“Perilaku Menyimpang Pada Kalangan Remaja (Studi kasus : Pelaku Balapan Liar Kalangan Remaja Di Daerah Kijang)”* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji.Tanjung Pinang.

Okta Wardan, Ferdin. 2020. *“Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)”* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 9, Halaman 1063-1083-1067.

Sigit Tri P Dhanang. 2010. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

WEBSITE :

<https://riaubernas.com/news/detail/4870/polres-inhu-dan-jajaran-lakukan-razia---rutin>

<https://www.goriau.com/berita/baca/bubarkan-aksi-balap-liar-di-area-stadion-batucanai-pematang-reba-petugas-amankan-7-anak-bau-kencur.html>

<http://eprints.umm.ac.id/41447/2/BAB%20I.pdf>

<http://satpolpp.inhukab.go.id/kedudukan-tugaspokok-fungsi/>

<http://scholar.unand.ac.id/70228/2/Text%20%28BAB%20I%29.pdf>